



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan angka kreditnya;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan angka kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaetn Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir;
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Ilir;
6. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan fungsional umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan fungsional Tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektorat Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Umum ; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. konsultasi berupa konsultatif atau pemberian saran, pelatihan dan fasilitatif.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,
- b. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, meliputi :
 1. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 2. penyusunan anggaran inspektorat;
 3. penyiapan laporan dan statistik inspektorat;
 4. penyiapan peraturan perundang-undangan; dan
 5. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional
- b. melakukan administrasi pengaduan masyarakat

- c. menyusun laporan kegiatan pengawasan, meliputi :
 1. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 2. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 3. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 4. penyusunan statistik hasil pengawasan; dan
 5. penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga, meliputi :
 1. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 2. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 3. pengelolaan urusan kepegawaian;
 4. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 5. pengelolaan urusan keuangan; dan
 6. melaksanakan urusan peraturan perundang – undangan, hukum dan tatalaksana.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspèktür Pembàntü

Pasal 9

- (1) Inspèktür Pembàntü mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspèktür Pembàntü Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan.

Pasal 10

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Inspèktür Pembàntü mempunyai fungsi ;
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional tertentu.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jabatan Fungsional umum sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Umum.
- (4) Jabatan Fungsional tertentu pada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari tenaga fungsional Auditor dengan instansi pembina adalah BPKP, Auditor Kepegawaian dengan instansi pembina adalah Badan Kepegawaian Negara dan tenaga Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dengan instansi pembina adalah Kementerian Dalam Negeri, melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian atau keterampilan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaporkan kegiatan pengawasan dan konsultasi berupa konsultatif atau pemberian saran, pelatihan, dan fasilitatif sesuai dengan jabatan, kewenangan, keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional tertentu diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Eselon III.a atau jabatan administrator, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di INDERALAYA


pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN,

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR 57 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN
 FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR



Pt. BUPATI OGAN ILIR
 M. ILYAS PANJI ALAM